



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 17 TAHUN 2018  
TENTANG  
BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018, batas jumlah SPP-UP paling tinggi 1/12 (satu per dua belas) dari total anggaran dikurangi belanja gaji dan belanja modal/LS dan SPJ GU tidak boleh melebihi UP;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengajuan SPP-UP perlu menetapkan besaran Uang Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah agar tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Besaran Uang Persediaan Pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

- KESATU : Besaran Uang Persediaan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Batas pengajuan Ganti Uang (GU) paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Uang Persediaan (UP) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi Pengguna Anggaran, maka pengajuan Ganti Uang tidak dibatasi sesuai ketentuan diktum KEDUA, sepanjang berkaitan dengan pertanggungjawaban SPJ OPD.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
4. Kepala OPD yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMO 17 TAHUN 2018

## TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

## BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP)

<b>No.</b>	<b>ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Besaran UP (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.000.000.000,-
2.	Dinas Kesehatan	2.000.000.000,-
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman	700.000.000,-
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	486.635.167,-
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	348.112.250,-
6.	Dinas Perhubungan	410.000.000,-
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.000.000.000,-
8.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	240.000.000,-
9.	Dinas Perdagangan	634.801.726,-
10.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	300.000.000,-
11.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	425.000.000,-
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	173.000.000,-
13.	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	1.000.000.000,-
14.	Dinas Pariwisata	550.000.000,-
15.	Dinas Kebudayaan	200.000.000,-
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	617.500.000,-
17.	Dinas Lingkungan Hidup	450.000.000,-
18.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	668.000.000,-
19.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.022.500.000,-
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	200.000.000,-
21.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	702.000.000,-
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.076.091.200,-
23.	Satuan Polisi Pamong Praja	235.625.000,-
24.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	118.000.000,-
25.	Bagian Administrasi Pemerintahan	103.657.000,-
26.	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	135.800.000,-
27.	Bagian Hukum	109.000.000,-
28.	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	126.350.000,-
29.	Bagian Administrasi Pembangunan	93.700.000,-
30.	Bagian Humas dan Protokol	91.000.000,-
31.	Bagian Organisasi	100.000.000,-
32.	Bagian Umum	524.931.000,-
33.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	644.301.000,-
34.	Bagian Administrasi Perekonomian	74.000.000,-

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
35.	Sekretariat DPRD	2.050.804.667,-
36.	Kecamatan Sewon	83.880.000,-
37.	Kecamatan Pandak	63.356.000,-
38.	Kecamatan Pundong	62.280.000,-
39.	Kecamatan Bantul	55.295.000,-
40.	Kecamatan Sanden	90.182.500,-
41.	Kecamatan Kretek	75.000.000,-
42.	Kecamatan Sedayu	73.500.000,-
43.	Kecamatan Dlingo	68.087.425,-
44.	Kecamatan Jetis	78.362.000,-
45.	Kecamatan Pajangan	71.706.000,-
46.	Kecamatan Bambanglipuro	69.500.000,-
47.	Kecamatan Piyungan	67.538.850,-
48.	Kecamatan Srandakan	68.072.000,-
49.	Kecamatan Banguntapan	81.292.750,-
50.	Kecamatan Imogiri	63.925.000,-
51.	Kecamatan Kasihan	72.784.375,-
52.	Kecamatan Pleret	79.380.000,-
53.	Inspektorat Daerah	296.000.000,-

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO